



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 13 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XX xxxxxxxKabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan atau dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir/umur : 08 November 2002 (18 tahun1 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : XX

XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang;

Dengan calon Istrinya

Nama : XX

Tanggal : Salatiga, 27 November 2002, (18 tahun 1 Bulan)

lahir/umur : Islam

Agama : Karyawan Swasta

Pekerjaan : SLTP

Pendidikan : XX

Tempat Kota Salatiga;

kediaman di

Dengan alasan sebagai berikut :

2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, dengan surat Penolakan Nomor 171/KUA.11.32.03/Pw.01/12/2020. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan telah mengandung 7 Minggu, selain itu dari keluarga laki laki sudah meminang calon pengantin perempuan sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang lebih dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan juga sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu juga dengan calon istrinya berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan seorang Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3322115308750001 tanggal 10 -03- 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah dicocokkan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1030/AC/2015/PA.Amb. Tanggal 19 -11- 2015,

yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 4705/2002 tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1822/TP /2006 tanggal 20 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 171/Kua.11.32.03/PW.01/12/2020 tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sidorejo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor 3322113008082238 tanggal 14-07-2015, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Tanda terima Gaji bulan Nopember 2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh CV. Anugrah Tulip Mas tanggal 1 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.7);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtanpa nomor, tanggal 15 -12- 2020, yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Ny. Peni Soesilowati A.Md.Keb Sragen, Tuntang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Hasil Assessment Psikologi atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 17 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (P.9);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada kesimpulannya menyatakan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan tahun dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan tahun, karena hubungannya sudah sangat erat bahkan telah hamil 7 minggu, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidorejo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5, P.7, dan P.9 bukan berupa fotokopi tetapi berupa surat asli yang telah diberi meterai, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang telah bercerai dan telah berusia 18 tahun 1 bulan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sidorejo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidorejo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 yang menerangkan bahwa Xxxxxxxxxxxxxx secara psikologis telah siap mentalnya untuk masuk kepada jenjang pernikahan dengan dukungan orang tua dan bukti P.8 membuktikan bahwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdalam keadaan hamil 8 minggu;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini bekerja sebagai karyawan tetap pada CV Anugrah Tulip Mas dan mempunyai penghasilan Rp.1.881.250,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan telah melakukan hubungan biologis sehingga calon isterinya telah hamil 8 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sidorejo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan bukti P.3. P.6, P.7 dan P.9 diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 18 tahun 1 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 H. Oleh Drs. Khairuddin, M.H., sebagai hakim dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera

Z. Fannanie, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

